

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah sebagai roda penggerak pemerintahan membutuhkan dana yang cukup besar dalam pembangunan bangsa yang tujuannya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dan untuk dapat mewujudkannya, pemerintah berperan penting dalam pengefektifan salah satu sumber penerimaan negara yaitu pajak.


Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan berdasarkan undang-undang. Hasil dari pungutan tersebut dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung (*direct method*) dan pajak tidak langsung (*indirect method*). Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain, atau pihak yang dianggap paling akhir dalam pembebanan pajak tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa macam pajak, dan salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih berlaku sampai dengan sekarang ini. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dilimpahkan ke pihak lain, dan

pembebanannya adalah atas transaksi penyerahan atau perolehan barang atau jasa, yang dilakukan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Sedangkan, pihak yang mempunyai kewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir.

Sistem dan Dasar Hukum PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yaitu yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).



Sumber : APBN 2017

Gambar 1.1. Diagram Penerimaan Pajak 2017

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut data Kemenkeu Tahun 2017 merupakan penerimaan pajak terbesar kedua di Indonesia, hal tersebut dikarenakan PPN selalu muncul disetiap transaksi penyerahan atau perolehan BKP dan/atau JKP.

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan jasa rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat kepada masyarakat.

Seperti entitas lainnya rumah sakit juga harus melaksanakan kewajiban perpajakannya jika sudah mendaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk memungut, menghitung, menyetor dan melaporkan PPN terutang. Dari berbagai kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh rumah sakit, ada salah satu kewajiban yang berbeda dari kewajiban entitas lainnya, yaitu kewajiban menghitung PPN terutang. Dimana jika penghitungan PPN terutang pada umumnya adalah menggunakan pedoman Undang-Undang No 42 Tahun 2009, sedangkan jika penghitungan PPN terutang di rumah sakit adalah dengan menggunakan pedoman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.11/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Terutang Pajak dan Penyerahan Tidak Terutang Pajak, hal ini dikarenakan kebanyakan rumah sakit tidak bisa memisahkan penyerahan terutang PPN yaitu penyerahan obat di rawat jalan dan penyerahan tidak terutang PPN yaitu penyerahan jasa dan obat di rawat inap.

RSIA Muslimat Jombang merupakan salah satu rumah sakit di Jombang yang telah mendaftarkan sebagai wajib pajak badan pada tanggal 07 Agustus 1986 dengan NPWP 01.233.644.2-602.000, dan telah dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 29 Desember 1998, sehingga RSIA Muslimat Jombang memiliki kewajiban perpajakan untuk memungut, menghitung, menyetor dan melaporkan pajak kepada DJP setempat.

Tabel 1.1. Pendapatan RSIA Muslimat Jombang Januari–Desember 2017

Bulan	DPP PPN Masukan	Penjualan Obat Rawat Jalan	Jasa Kesehatan dan Penjualan Obat Rawat Inap	Total Pendapatan	PPN Keluaran yang dipungut
JAN 17	737.065.693	173.950.548	3.896.966.678	4.070.917.226	17.395.055
FEB 17	689.290.791	177.256.558	3.325.744.289	3.503.000.847	17.725.656
MAR 17	707.777.773	215.615.801	3.934.740.691	4.150.356.492	21.561.580
APR 17	766.605.614	228.037.552	4.493.646.331	4.721.683.883	22.803.755
MEI 17	1.282.772.831	209.593.782	4.310.684.782	4.520.278.564	20.959.378
JUN 17	1.042.111.483	182.744.295	3.680.360.576	3.863.104.871	18.274.430
JUL 17	1.251.429.974	182.448.000	3.602.536.769	3.784.984.769	18.244.800
AGS 17	525.303.188	213.792.327	3.770.173.761	3.983.966.088	21.379.233
SEPT 17	335.395.792	218.781.769	4.194.972.659	4.413.754.428	21.878.177
OKT 17	813.263.241	272.770.113	5.999.821.665	6.272.591.778	27.277.011
NOP 17	770.984.959	207.568.639	5.433.664.149	5.641.232.788	20.756.864
DES 17	718.146.025	230.481.286	11.027.628.632	11.258.109.918	23.048.129
TOTAL	9.640.147.364	2.513.040.670	57.670.940.982	60.183.981.652	251.304.067

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 1.1. diatas terdapat kegiatan penyerahan barang dan jasa yang dilakukan RSIA Muslimat Jombang kepada pasien, antara lain di unit rawat jalan maupun di rawat inap. Dari data tersebut juga diketahui bahwa RSIA Muslimat Jombang melakukan pemungutan terhadap PPN atas penjualan obat di rawat jalan. Sehingga nantinya RSIA Muslimat Jombang juga berkewajiban untuk menghitung PPN terutang.

Suatu institusi terkadang mengalami masalah dalam pelaksanaan kegiatannya, begitu juga dengan RSIA Muslimat Jombang. Permasalahan yang terjadi adalah RSIA Muslimat Jombang belum memiliki tenaga ahli di

bidang perpajakan, sehingga dalam penghitungan PPN terutang terdapat ketidaksesuaian dengan PMK 135/PMK.11/2014. Ketidaksesuaian ini diketahui dengan adanya bukti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari KPP Pratama Jombang tentang adanya indikasi bahwa terdapat PPN yang masih harus dibayar oleh RSIA Muslimat Jombang. Dan lampiran SP2DK dari KPP Pratama Jombang dapat dilihat pada lampiran 3.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian Rahmawati (2017) tentang Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Top Ten Tobacco, dan hasil dari penelitian ini adalah Tarif efektif PPN sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 406/KMK.04/2000 pasal 2 ayat 1 adalah 8,4% dari harga jual eceran untuk pajak keluarannya, dan 10% dari harga barang untuk pajak masukannya sedangkan dalam hal pembayaran belum sesuai UU No. 42 Tahun 2009 pasal 15a ayat 1 penyetoran PPN paling lambat akhir bulan.

Dari uraian tersebut diatas, peneliti menyadari betapa pentingnya pemahaman atas penghitungan PPN, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Instalasi Farmasi RSIA Muslimat Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Instalasi Farmasi RSIA Muslimat Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana Analisis Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Instalasi Farmasi RSIA Muslimat Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan, terutama PPN yang terkait dengan penyerahan barang di instalasi farmasi rumah sakit.
 - b. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.
 - c. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan untuk para peneliti yang lain.

2. Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang

Sebagai bahan penilaian terhadap pengetahuan mahasiswa tentang ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan untuk diterapkan di lingkungan kerja khususnya pengetahuan di bidang perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi RSIA Muslimat Jombang

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi dalam kebijakan pengambilan keputusan tentang perpajakan.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.